

# Tinjauan kritis implementasi ham di indonesia berdasarkan sila keempat dan kelima : studi pancasila dan penegakan hak asasi manusia

**Mokhammad Rosyyidin herdiansyah**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [rosidinherdiansyah@gmail.com](mailto:rosidinherdiansyah@gmail.com)

## Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia,  
Pancasila, Demokrasi,  
Keadilan Sosial, Indonesia

## Keywords:

Human Rights, Pancasila,  
Democracy, Social Justice,  
Indonesia.

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak dasar yang di nikmati oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia, tidak di berikan oleh masyarakat atau negara tetapi dimiliki karena manusia ialah Hak Asasi Manusia. Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan menitikberatkan pada relevansinya terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan sila kelima. Sila keempat menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang pada dasarnya mengajarkan cara tentang praktik demokrasi yg benar dan sesuai dengan aturan yang telah di terapkan.

Sedangkan sila kelima menekankan tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila tersebut menjadi dasar filosofis yang membantu negara dalam merumuskan kebijakan dan menegakkan HAM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data ini di ambil dan di kutip dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan HAM dan Pancasila di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian antara prinsip Pancasila dengan praktik implementasi HAM di Indonesia, kemudian menilai tantangan problematika yang masih dihadapi oleh Masyarakat Indonesia dalam ranah politik, sosial, dan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM masih menghadapi kendala serius. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan HAM di Indonesia masih membutuhkan penguatan dan perbaikan baik dari sisi institusional maupun budaya politik

## ABSTRACT

Human Rights (HAM) are the fundamental rights enjoyed by every human being by virtue of their dignity as a person. These rights are not granted by society or the state but are inherent simply because one is human. This study discusses and examines the implementation of Human Rights (HAM) in Indonesia by focusing on their relevance to the values of Pancasila, particularly the fourth and fifth principles. The fourth principle emphasizes the concept of democracy guided by the inner wisdom of deliberation and representation, which essentially teaches the proper and lawful practice of democracy. Meanwhile, the fifth principle underscores the importance of social justice for all Indonesian people. These two principles serve as philosophical foundations that guide the state in formulating policies and upholding human rights in Indonesia. The research method used is qualitative, employing a literature study approach. Data were collected and cited from books, academic journals, laws and regulations, as well as official government documents relevant to human rights and Pancasila in Indonesia. The analysis was conducted by examining the alignment between Pancasila principles and the actual implementation of human rights in Indonesia, then evaluating the ongoing challenges faced by Indonesian society in the political, social, and legal spheres. The results show that, normatively, Indonesia already possesses a



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

strong legal framework, including the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. However, in practice, the implementation of human rights still faces serious obstacles. In terms of democracy, public participation often remains procedural, while substantial participation space is still very limited. On the other hand, the principle of social justice has not been fully realized due to economic inequality, discrimination against minority groups, and weak law enforcement caused by certain law enforcers who misuse their authority for personal interests. The conclusion of this study emphasizes that the implementation of human rights in Indonesia still requires strengthening and improvement both institutionally and culturally in political behavior.

## Pendahuluan

Pancasila, sejak dirumuskannya oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan pengesahannya pada 18 Agustus 1945, telah menjadi dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial tidak hanya dilandasi oleh perjuangan politik, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi yang sudah terkandung dalam masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak mendasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Hak-hak tersebut dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, jaminan HAM telah dituangkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen kedua yang menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penguatan regulasi juga ditopang oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Namun pemahaman tentang HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari landasan filosofis bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara melainkan juga menjadi pedoman moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keempat, *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”* menekankan prinsip demokrasi deliberative, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Sementara itu, sila kelima, *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*, menuntut adanya pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Dari sisi politik, demokrasi yang dijalankan sering kali bersifat prosedural, sebatas pada pelaksanaan pemilu dan keterwakilan formal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik masih terbatas, sementara suara kelompok minoritas seringkali terabaikan. Dari sisi sosial dan ekonomi, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih tinggi, distribusi pembangunan belum merata, dan masih banyak kasus diskriminasi terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, serta kelompok keagamaan minoritas (Arifin, R., & Lestari, L. E. 2019).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Secara normatif, Indonesia menjunjung tinggi HAM sesuai prinsip Pancasila dan konstitusi. Namun secara empiris penerapan HAM sering kali menghadapi kendala

struktural maupun kultural. Lemahnya penegakan hukum, dominasi kepentingan politik, serta budaya paternalistik yang masih kuat, membuat pelaksanaan HAM belum sepenuhnya mencerminkan nilai musyawarah dan keadilan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk meninjau secara kritis implementasi HAM di Indonesia dengan menggunakan perspektif Pancasila, khususnya sila keempat dan sila kelima. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman tentang keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan HAM, serta menjadi masukan praktis bagi perbaikan kebijakan publik di Indonesia.

## Pembahasan

### studi Pancasila dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Sila keempat Pancasila menekankan nilai *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*. Nilai ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan individualisme. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks HAM, sila keempat menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas. Musyawarah yang idealnya menjadi ruang inklusif seringkali tereduksi menjadi forum formalitas (Rahardjo, S. 2009).

Bukti nyata dapat dilihat dari praktik demokrasi yang masih cenderung prosedural. Pemilu memang dilaksanakan secara rutin, tetapi substansinya seringkali belum mencerminkan keterwakilan yang sejati. Banyak kebijakan publik lahir lebih karena pertimbangan politik elit dibanding aspirasi masyarakat luas. Misalnya, dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, kritik dari akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil kurang mendapatkan ruang yang proporsional. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara prinsip musyawarah dengan implementasi nyata. Selain itu, dalam bidang kebebasan berpendapat antara rakyat dan pemerintah, masih sering terjadi pembatasan yang tidak sejalan dengan aturan HAM yang seharusnya. Kasus kriminalisasi aktivis antar sesama manusia, pembubaran diskusi ilmiah hingga pembatasan ruang digital menjadi bukti bahwa hak warga negara untuk terlibat dalam musyawarah publik belum sepenuhnya terjamin. Jika dilihat dari perspektif sila keempat, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang mengedepankan partisipasi luas. Sila kelima Pancasila, *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*, merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks HAM, keadilan sosial mencakup pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Putri, A. T. Y. 2023).

Kebijakan pemerintah untuk negara juga sangat penting sekali, karena tanpa adanya peraturan-peraturan yang termaktub di dalamnya, negara tidak dapat eksis. Hal tersebut juga berdampak akan banyak kebijakan pemerintah yang diputuskan harus

memiliki arah untuk memberikan kehidupan yang damai, aman, dan nyaman bagi suatu negara di masa depan. Kebijakan ini harus diterima oleh masyarakat luas, tanpa ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat (Romi Faslah, 2025).

Sayangnya, implementasi nilai ini masih belum bisa dirasakan dengan sepenuhnya oleh orang Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan warga masyarakat di Indonesia masih tinggi. Kelompok manusia kaya menikmati akses luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, sementara kelompok manusia miskin masih mengalami kesulitan. Kondisi ini terjadi langsung pada pelaksanaan HAM, karena hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan belum dapat dinikmati secara merata oleh kalangan manusia yang hidup di Indonesia. Selain ketimpangan ekonomi, masalah diskriminasi sosial juga menjadi tantangan besar Masyarakat adat sering kali kehilangan hak atas tanah dan sumber daya akibat proyek pembangunan. Kelompok minoritas agama kerap menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah. Begitu juga dengan pekerja informal yang tidak mendapat perlindungan sosial memadai. Semua ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Tantangan lain yang tak kalah penting juga Adalah ketimpangan Pembangunan antara pusat dan daerah. Meskipun Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sistem yang memungkinkan terjadinya distribusi kekuasaan secara terpusat, kenyataannya banyak daerah-daerah di Indonesia yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi (Romi Faslah, 2025).

### **Faktor penghambat implementasi HAM**

Faktor-faktor yang sering terjadi di Indonesia yang dapat menghambat pelaksanaan tujuan dari Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat dilihat dari berbagai segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu hambatan terbesarnya yang menjadikan orang di Indonesia tidak bisa menikmati hasil dampak positif dari penerapan HAM di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum yang seharusnya dijalankan bagi orang-orang yang melanggar hukum tersebut tanpa pandang bulu. Walaupun di negara Indonesia tercinta ini telah memiliki banyak aturan undang-undang yang cukup lengkap terkait HAM, pelaksanaannya di dalam dunia nyata sering kali tidak berjalan dengan mulus. Banyak kasus pelanggaran HAM terutama yang tergolong pelanggaran berat tidak bisa diselesaikan dengan tuntas, karena lemahnya komitmen dan kerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, karena banyak oknum dari anggota aparat yang suka menerima uang pelicin dari tersangka yang melanggar HAM untuk membatalkan hukuman HAM tersebut.

Situasi tersebut diperburuk oleh dominasi kepentingan politik dalam pengambilan kebijakan publik. Kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk mementingkan dan mensejahterakan rakyat justru sering kali berpaling, karena dipengaruhi oleh bobroknya kepentingan elit politik dan kepentingan elit pribadi dalam ekonomi. Akibatnya, aspirasi masyarakat terpinggirkan dan prinsip musyawarah serta keadilan sosial sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pancasila tidak berjalan secara optimal. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa

Indonesia adalah bangsa yang religius dan berlandaskan pada keimanan terhadap Tuhan yang maha esa.

Nilai ini tidak hanya menempatkan agama sebagai pilar penting dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga memberikan jaminan atas kebebasan bagi seluruh orang yang hidup untuk menjalankan agamanya masing masing dengan sepenuhnya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia diharapkan agar menumbuhkan sikap toleransi antar sesama kalangan dan menghargai perbedaan keyakinan dengan sepenuh hati demi menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial yang berkelanjutan.

Namun, penting untuk mencatat bahwa kebijakan negara juga berperan dalam mengatur hubungan antar kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Di negara yang majemuk, dengan keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, kebijakan negara harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjaga kesatuan dan mencegah konflik sosial (Romi Faslah, 2025). Selain itu, budaya paternalistik yang masih kuat dan merajalela dalam menguasai sistem politik Indonesia turut menghambat pelaksanaan HAM juga. Budaya patronase yang menempatkan pemimpin sebagai orang yang menjadi tokoh utama dalam perihal apapun, juga membuat masyarakat cenderung pasif dan bergantung pada penguasa, sehingga partisipasi aktif dalam musyawarah antar sesama golongan dan kalangan menjadi lemah. Padahal, pelaksanaan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, menuntut keterlibatan seluruh kalangan dan golongan masyarakat secara aktif.

Hambatan lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan sosial-ekonomi. Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin tajam menjadi penghalang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa pemerataan pembangunan, nilai-nilai HAM akan sulit diterapkan secara menyeluruh karena sebagian masyarakat masih terpinggirkan dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam menjaga integrasi bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk dengan ratusan suku, bahasa, agama, dan nilai persatuan menjadi fondasi yang mengikat seluruh perbedaan tersebut. Semangat persatuan mendorong masyarakat untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu, sehingga bangsa Indonesia dapat tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai ancaman disintegrasi.

Namun, meskipun menghadapi banyak tantangan, terdapat berbagai langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memperkuat implementasi HAM sesuai dengan nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila. Pertama, perlu dilakukan penguatan demokrasi substansial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah tidak hanya melalui pemilu tetapi juga dalam penyusunan kebijakan publik. Mekanisme seperti *public hearing* dan konsultasi publik perlu diperkuat agar suara masyarakat benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan. Kedua, reformasi penegakan hukum mutlak diperlukan. Aparat hukum harus bekerja secara independen, bebas dari intervensi politik, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat meningkat. Ketiga, pemerataan

pembangunan harus menjadi prioritas utama dengan mendorong kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial.

Program redistribusi aset, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang merata. Keempat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM perlu ditingkatkan melalui pendidikan sejak dini dan kampanye publik yang berkelanjutan agar tumbuh budaya demokratis yang menghormati martabat manusia. Akhirnya, sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung orientasi keadilan dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, maupun politik (PUSHAM-UII). Nilai ini menuntut adanya pemerataan pembangunan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pancasila dengan sila kelima ini menolak ketimpangan sosial yang ekstrem dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

Implementasi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua sila ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Demokrasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan baru, sementara keadilan sosial tanpa musyawarah hanya akan menjadi slogan kosong yang sulit diwujudkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, penegakan HAM di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada integrasi kedua nilai tersebut: musyawarah yang inklusif dan keadilan yang merata. Dengan demikian, cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan beradab dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Suparman Marzuki, S.H. 2017)

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertera di atas sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi acuan atau anjuran untuk berbagai pihak dalam memperkuat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia agar bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila. Bagi pemerintah, di anjurkan untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam setiap proses perumusan kebijakan apapun. Langkah ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok rentan dalam berbagai forum konsultasi publik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dengan baik. Selain itu, reformasi birokrasi dan penegakan hukum perlu terus diperkuat dan diawasi agar prinsip musyawarah tidak hanya menjadi formalitas saja, tetapi benar-benar menggambarkan semangat keadilan dan kebijaksanaan. Pemerintah juga perlu mempercepat program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia agar kesenjangan sosial maupun ekonomi dapat ditekan, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta mengantisipasi terjadinya ketidakadilan yang dialami oleh sebagian rakyat.

Dalam konteks kehidupan yang menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia kelak. Pancasila sangat memiliki peran strategis dan tujuan yg besar dan agung sebagai pedoman moral, dasar filosofis, dan arah pembangunan bangsa dan

negara. Nilai Ketuhanan yang maha esa, menjaga spiritualitas bangsa indonesia agar tidak terlepas dari nilai moral dan tuntunan tuhan yang maha esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, menegakkan martabat manusia agar tidak direndahkan atau di perlakukan dengan hal hal yang tidak manusiawi, nilai Persatuan indonesia memperkokoh integrasi nasional agar tidak terjadi perpecahan bangsa, nilai Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat mendorong demokrasi yang beretika agar tidak menjadi kebebasan tanpa tanggung jawab, dan nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengarahkan pembangunan menuju kesejahteraan bersama agar tidak terjadi ketidakadilan. Dengan demikian, kekuatan pemahaman dan implementasi Pancasila menjadi prasyarat penting bagi seluruh warga indonesia untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat. Sementara itu, bagi lembaga atau aparat penegak hukum ketegasan dan konsistensi dalam menindak setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia harus menjadi prioritas utama yang harus di dahulukan. Tidak boleh ada impunitas atau keringanan sedikitpun bagi pelanggar HAM baik dalam skala kecil maupun besar tanpa pandang bulu. Untuk itu mekanisme transparansi dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus harus diperkuat dengan sekuat-kuatnya agar kepercayaan publik terhadap lembaga hukum meningkat dengan sempurna.

Selanjutnya, bagi lembaga pendidikan dan kalangan akademisi, pendidikan tentang HAM dan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan menanamkan kesadaran di mulai dari anak-anak kecil yang masih belum mengerti tentang pentingnya pancasila sampai orang dewasa bahwa HAM bukan sekadar konsep hukum yang abstrak atau hanya berupa tulisan belaka. melainkan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang akademisi juga diharapkan untuk senantiasa melakukan penelitian yang kritis dan ilmiah tentang hubungan antara Pancasila dan HAM, sehingga dapat memberikan rekomendasi atau saran yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sikap toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan baik dari segi agama dan lain sebagainya harus terus dibangun untuk memperkokoh persatuan bangsa dan kejayaan negara. Generasi muda sebagai penerus bangsa, diharapkan mampu mengamalkan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi arus perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi, sehingga hatinya tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, para pengkaji dan peneliti disarankan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut yang membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, seperti tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi berkelanjutan maupun dinamika sosial di era digital agar Pancasila tetap relevan dan aplikatif bagi kehidupan bangsa di masa depan. Disisi lain, masyarakat sipil tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu juga memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Organisasi masyarakat sipil juga harus perlu lebih aktif dan kompak dalam melakukan

pengawasan yang ketat terhadap kinerja pemerintah serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Masyarakat juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dengan mengedepankan dialog, sikap toleransi, dan semangat solidaritas sosial antar sesama warga. Adapun saran bagi media massa dan orang-orang yang selalu aktif dalam media sosial, peran mereka semua juga tidak kalah penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu-isu HAM. Para Media hendaknya memberikan informasi pemberitaan yang lebih jelas dan memahami terhadap seluruh kalangan manusia terhadap topik-topik yang berkaitan dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia serta berperan sebagai sarana edukasi yang mencerdaskan Masyarakat, memberikan informasi yang valid bukan hoax, serta bukan hanya sebagai sumber hiburan mata orang-orang saja.

Dengan adanya sinergi dan kerja sama yang adil dan kompak antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, media massa, dan seluruh warga Indonesia tanpa pandang bulu, diharapkan implementasi HAM di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan mulus, serta menyatu dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Integrasi antara prinsip musyawarah dalam sila keempat dan keadilan sosial dalam sila kelima harus menjadi dasar dan pedoman setiap kebijakan dan tindakan nyata dalam urusan hal apapun baik dalam kehidupan. Melalui kerja sama yang kompak dan kesadaran, serta kerja sama kolektif dari seluruh elemen bangsa. Maka cita-cita Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang bermusyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan HAK ASASI MANUSIA di Indonesia dalam konteks Implementasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497> <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- PUSHAM-UII, (2017). Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah; Analisis Situasi Di Tiga Daerah. PUSHAM-UII. Yogyakarta. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881>
- Suparman, M., PUSHAM UII, (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Satjipto, R. (2009). Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 10270.
- Putri, A. T. Y. (2023). Implementasi HAK ASASI MANUSIA bagi kaum minoritas Berdasarkan sila ke 5. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(2), 91–99. <https://doi.org/10.23887/gancej.v5i2.4908>

